

POLITIK TATA RUANG KOTA DUMAI 2012-2016

Oleh:

Rosya Putri Pertiwi

Email: rosyapertiwi@gmail.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Dumai City is the widest city in Indonesia. But the space in there has not used nicely and feasible. The development in Dumai City still feels minimal percived by society. Caused by local regulation number 11 in 2002 about Spatial Planning and Territory(RTRW) in Dumai City valid until 2012. After 2012 until 2016 the new local regulation RTRW Dumai City hasn't been legaled by province government. It caused the development invention that will come to Dumai City obstructed and needs to wait the new local regulation to be legaled. The purpose of this research is first, to know the process of politic space in Dumai City in 2012-2016. Second, to know the implication of the absence of local regulations on Dumai City Spatial Planning and Territory from 2012-2016. This tesearch use Policy Theory.

The research approach that uses is qualitative approach. The scope, location and time in this reseach is focused by data that collected by stakeholder in Dumai City in 2012-2016. The kind and the research source is divided by primary data with informan takes technique purposively and the secondary data such as the supporting dara about RTRW. The collecting data technique used by field research, interview and documentation study. While data analysis technique is done by process of reduction, persentation and data verification.

The results of the study show that first the process of politic space in Dumai City showed the dynamics of the actor that represent the government, investors, and society contributed to the inconsistency implementation of RTRW in Dumai City. Second, the implication of the policy that there is not yet regional regulation on spatial and regional plans that is Dumai City still dominated by forest and the government in Dumai City can't give and issuing building permits, that caused the investation in Dumai City obstructed.

Key words: *politic space, policy.*

PENDAHULUAN

Pada umumnya pembangunan diartikan sebagai upaya meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai total output yang lebih besar dari kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh rakyat. Pembangunan merupakan tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena penduduk makin bertambah besar jumlahnya, maka kebutuhan pun bertambah jumlahnya, jenisnya, dan kualitasnya seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Menurut peraturan perundang-undangan nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang salah satu pertimbangan dibentuknya adalah ; *bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Perencanaan secara umum adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pengertian lain yang sering dipergunakan dalam konteks perencanaan pembangunan adalah: Perencanaan merupakan proses kontinu, yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai cara memanfaatkan sumber daya yang ada

semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa depan.

Untuk menjalankan sebuah perencanaan di butuhkan ruang. Menurut undang – undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Biasanya tata ruang disusun secara nasional, regional dan lokal.

Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Kawasan/zona di wilayah perkotaan dibagi dalam beberapa zona sebagai berikut :

1. Perumahan dan permukiman
2. Perdagangan dan jasa
3. Industri
4. Pendidikan
5. Perkantoran dan jasa
6. Terminal
7. Wisata dan Taman rekreasi
8. Pertanian dan perkebunan
9. Tempat pemakaman umum
10. Tempat pembuangan sampah.

Didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 9 menjelaskan zona/wilayah sistem permukiman perkotaan yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Permukiman Penduduk yang disediakan untuk pemanfaatan ruang terdiri dari :
 - a. Permukiman terencana yang berlokasi di Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Bukit Kaputr berfungsi sebagai daerah tempat tinggal

- husus dibangun oleh pihak ketiga;
- b. Permukiman campuran yang berlokasi di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Barat berfungsi sebagai daerah pusat perekonomian dan tempat tinggal;
 - c. Permukiman biasa yang berlokasi diseluruh kecamatan Kota Dumai sebagai daerah tempat tinggal tanpa melihat faktor ekonomi;
 - d. Permukiman Dumai Baru (Kota Baru dalam Kota) seluas lebih kurang 12.657 ha di Kecamatan Bukit Kapur;
 - e. Permukiman pertanian yang berlokasi di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Bukit Kapur dan Sungai Sembilan berfungsi sebagai daerah tempat tinggal yang khusus dibangun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani;
2. Kawasan pemerintahan yang disediakan untuk pemanfaatan ruang terletak di Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Timur.
 3. Kawasan perdagangan dan jasa yang disediakan untuk pemanfaatan ruang terdiri :
 - a. Kawasan Pelabuhan samudera indonesia di kelurahan Dumai Kota Buluh Kasap, dan Laksamana seluas lebih kurang 79 Ha;
 - b. Kawasan pengembangan pelabuhan di kelurahan Tanjung Palas dan kelurahan Mundam seluas lebih kurang 231 Ha;
 - c. Kawasan Perdagangan di kelurahan Simpang Tetap, Rimba Sekampung, Pangkalan Sesai, Guntung, Teluk Makmur, Mekar

- Sari, Bukit Timah, Bagan Besar, dan Kelurahan Bukit Kapur seluas lebih kurang 1.827 Ha;
- d. Kawasan Industri yang disediakan untuk pemanfaatan ruang terdiri dari :
 - a. Kawasan Industri Lubuk Gaung di Kelurahan Tanjung Penyebal seluas lebih kurang 1.475 Ha;
 - b. Kawasan pengembangan terpadu Dock Yard di kelurahan Pangkalan Sesai seluas lebih kurang 300 Ha;
 - c. Kawasan Industri Bukit Kapur di Kelurahan Kayu Kapur seluas lebih kurang 500 Ha;

Tujuan penyusunan Rencana Tata Ruang pada Pasal 3 UU No.26 Tahun 2007 adalah :

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan;

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam penjelasan diuraikan bahwa tujuan pengaturan tata ruang adalah untuk mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, kota Dumai merupakan kota terluas

nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Namun, semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi yang terluas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai, luas Kota Dumai yaitu 1.727,38 km².

Holding Zone terdapat pada Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada keputusan Keenam untuk para Gubernur dan Bupati/Walikota pada butir b. menerapkan kawasan yang belum ditetapkan peruntukan ruangnya (Holding Zone) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berkaitan dengan hasil kerja TIMDU, hanya ada dua keputusan yang dapat diambil oleh Pemerintah yaitu: menolak atau menerima. Nyatanya sebagian disahkan dan sisanya ditetapkan sebagai Holding Zone. Holding Zone dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tidak ada, sedangkan dalam Ranperda tercantum tentang Holding Zone.

Sejalan dengan hal diatas, penulis melihat beberapa fenomena yang terjadi akibat belum disahkannya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai, yaitu :

a. Kota Dumai masih didominasi kawasan hutan. Terbukti wilayah yang bukan kawasan hutan hanya 50.687 hektar dari luas kawasan

Kota Dumai 1.727,38 km². Saat ini pemerintah sedang mengupayakan perluasan wilayah bukan hutan. Kawasan tersebut nantinya tidak hanya untuk pemukiman, tetapi juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Proyek Nasional juga menjadi terkendala terkait proses pembebasan lahan akibat belum adanya Perda RTRW Kota Dumai yang baru. Sebab dari rencana RTRW yang diajukan Pemerintah Kota Dumai ternyata 76 persen lahan berstatus kawasan hutan yang tidak bisa dibangun. Proyek Nasional tersebut yakni pembangunan jaringan transmisi listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Gardu Induk, Pembangunan Jalur Kereta Api Trans Sumatera, dan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai.¹

b. Pemerintah Kota Dumai tidak bisa memberikan dan menerbitkan izin pembangunan. Baik kepada masyarakat maupun investasi yang masuk. Sehingga banyak pembangunan yang tertunda dan tidak berjalan maksimal. Catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dumai, nilai rencana investasi yang menanti kepastian RTRW mencapai Rp.20 Triliun. Ketidakjelasan RTRW membuat banyak investor hengkang dari Dumai. Akibatnya nilai investasi yang masuk ke Kota Dumai semakin berkurang.

Berangkat dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Politik Tata Ruang Kota Dumai Tahun 2012 - 2016”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Kebijakan Tata Ruang Kota Dumai Tahun 2012 – 2016?
2. Apakah implikasi dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai sejak tahun 2012 – 2016 ?

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan proses kebijakan tataruangKota Dumai tahun 2012–2016.
- b. Untuk mengetahui implikasi dari belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai sejak tahun 2012 – 2016.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan dalam permasalahan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta pengembangan ilmu – ilmu khususnya ilmu pemerintahan yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan pertimbangan dalam hal pembuatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 2) Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam hal pembuatan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Kebijakan pada umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun, kebijakan bukanlah suatu keputusan yang ditetapkan. Rose mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud. Anderson mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.

Berdasarkan definisi diatas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya studi tentang *policy*

(kebijakan) menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Berdasarkan substansinya, Anderson (1944: 10-22) membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif menyangkut hal-hal yang sedang dilakukan pemerintah, seperti pembuatan jalan atau larangan penjualan minuman keras. Kebijakan ini secara langsung mendistribusikan manfaat atau ketidakmanfaatan, keuntungan atau biaya, kepada masyarakat secara keseluruhan sekelompok masyarakat, dan perorangan. Pada dimensi lain, kebijakan prosedural berkaitan dengan penentuan cara-cara sesuatu hal akan dilakukan atau siapa yang akan melakukannya. Dengan demikian, kebijakan prosedural mencangkup hal-hal yang bertalian dengan organisasi, seperti lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu peraturan, dan memerinci proses atau persyaratan dan tatacara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut.²

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi: (1) bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa

kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompentensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo, SE;
2. Sekretaris DPRD Kota Dumai, Pridason, SH, M.Si;
3. Kassubid Infrastruktur dan Tata Ruang BAPPEDA Kota Dumai, Munadi Ahmadi, ST, M.Sc, M.Eng;
4. Kabid Infrastruktur BAPPEDA Kota Dumai, Mukhlis Suzandri;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Kabd.

²Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hal.55

Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal) Kota Dumai, Syafni Yetti, SE, M.Si;

6. Kasi Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Dumai, Suzan Akhyadi, S,SiT


Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni pulau Batam. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis dari tahun 2016 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data yaitu proses pemilihan data mentah yang diperoleh dari rekaman wawancara, catatan tertulis, dan dokumen lainnya ketika berada di lapangan. Penyajian data yaitu aktivitas menyajikan data hasil penelitian. Dari penyajian data peneliti mengolah informasi yang disajikan ke bentuk teks naratif, tabel, dan gambar yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian. Verifikasi yaitu merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.

POLITIK TATA RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2012-2016

Rencana tata ruang merupakan rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program-program pembangunan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, rencana tata ruang dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana program pembangunan yang merupakan

rencana jangka menengah dan jangka pendek. Kedudukan rencana tata ruang wilayah dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Indonesia dapat dilihat pada Gambar Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Berikut:



Kota Dumai sebagai salah satu daerah potensial di provinsi Riau hingga saat ini belum mengesahkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan arah pembangunan serta kemandekan di dalam pemanfaatan ruang di kota Dumai. Padahal, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah merupakan pedoman di dalam menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kota Dumai sekaligus pedoman di dalam pembangunan di berbagai sektor. Selanjutnya, kota Dumai merupakan kota terluas nomor satu di Indonesia yang memiliki potensi besar yang sangat strategis di banyak bidang seperti perkebunan, perindustrian, pertanian dan kelautan. Kota Dumai pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah pada tahun 1999 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai pada Tahun 2002 melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 dan berlaku sampai dengan Tahun 2012. Saat ini, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan masih berjuang untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintahan provinsi agar kebijakan tata ruang tersebut dapat segera disahkan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Dumai merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Dumai. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Dumai berfungsi:

- a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kota Dumai
- b. Sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah Kota Dumai
- c. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Dumai
- d. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Dumai

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Dumai meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarchy, dan terintegrasi

- b. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan
- d. Peningkatan fungsi kawasan industri pengolahan migas dan non migas yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- e. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan
- f. Perwujudan kawasan yang mendukung fungsi perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

Dasar hukum penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai 2012-2032 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
 10. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai;
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
- Politik pemanfaatan ruang pada tingkat kebijakan pemerintah nasional, membawa implikasi pada semua provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Dumai.
- Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terlihat lemah karena sering kali tidak didukung oleh perangkat peralatan dan perundangan yang mengikat.
- KESIMPULAN**
- a. Praktik penataan ruang yang ada di Kota Dumai memperlihatkan dinamika ekonomi-politik. Aktor yang mewakili pemerintah, investor, dan masyarakat memberi andil pada inkonsistensi implementasi RTRW. Pemerintah Kota Dumai merupakan representasi dari sistem kapitalis mengatur dan merasionalisasi ruang untuk produksi dan reproduksi ruang sosial ekonomi. Ruang di Kota Dumai sebagai produk politik dan instrumen yang memungkinkan Kota Dumai dapat berkembang. Dari sini kemudian muncul ruang dominan yang sebagiannya dimiliki oleh kelas

- dominan (pengembang/investor/kapitalis) dan sebagian lainnya dimiliki oleh masyarakat.
- b. Pembangunan ruang di Kota Dumai belum termanfaatkan secara merata dan maksimal. Pemerintah Kota Dumai tidak bisa memberikan dan menerbitkan izin pembangunan. Baik kepada masyarakat maupun investasi yang masuk. Sehingga banyak pembangunan yang tertunda dan menunggu kepastian RTRW Kota Dumai. Catatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dumai, nilai rencana investasi yang menanti kepastian RTRW mencapai Rp.20 Triliun. Ketidakjelasan RTRW membuat banyak investor hengkang dari Dumai. Akibatnya nilai investasi yang masuk ke Kota Dumai semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2010.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Burhan, Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana. 2007.
- Budiharjo, Eko. *Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*. Bandung : Alumni. 2011.
- C.Branch, Melville. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta : UGM. 1995.
- Gustian, Dedi, dkk. *Politik Ruang dan Perlawanan: Kisah Konflik Atas Ruang Di Tingkat Lokal*. Bogor : Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). 2014.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Hasibuan, Malayu. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara. 2003.
- Pontoh K. Nia, Iwan Kustiawan. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*, Bandung : ITB. 2009.
- Rustidi, Erman, dkk. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Restpent Press. 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Cv Alfabeta. 2013.
- Supartinah, Woro. *Melawan Monopoli Penguasa Hutan dan Lahan (Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan Di Riau 2002-2016)*. Pekanbaru : Jikalauhari. 2016.
- Suyatno Bagong & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Kencana. 2011.
- Winardi, J. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

Undang-Undang dan Peraturan lainnya

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai.

Jurnal dan sumber lainnya

Alam, Wira Yudha. Tesis *Politik Tata Ruang: Relasi Kekuasaan Antara Korporasi, DPRD, Dan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penerbitan Ijin Pengelolaan Dan Pemanfaatan Lahan Di Kota Surabaya*. Perpustakaan Universitas Airlangga. 2016.

Brata, Ida Bagus. *Kapitalisasi Ruang Terbuka Tradisional Sebagai Komoditas*. Unmas Denpasar, 2016.

Budi, Gede. *Perencanaan Kota dan Politik Adakah Titik Temu*. Wordpress.com. 2008.

Dedi Dhosa, Didimus. *Akumulasi Kapital, Penghijauan Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No 2. Agustus 2017.

Djunaedi, Achmad. *Alternatif Model Penerapan Perencanaan Strategis dalam Penataan Ruang Kota di Indonesia*. Jurnal.UGM. 2016.

Helmy, Harry. Skripsi *Problematika dan Dinamika Penataan Ruang di Provinsi Riau Tahun 2010-2015*. Universitas Riau. 2016.

Karim, Taufikz. *Perencanaan VS Politik*. Generasi Bulan Sabit. 2017

M. Sirait, Jones Hendra. *Konsep Pengembangan Kawasan Kota*. Jurnal S2 PWD/PWK USU Vol.4, No.3. 2009

Nurdiansyah, Edi. Tesis *Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau*. Pascasarjana Universitas Riau. 2008

Suweda, I Wayan. *Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing, dan Berotonomi*. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol.15, No.2. Universitas Udayana. 2011.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-dominasi>

<https://indoprogress.com/2011/02/kapitalisme-dan-produksi-ruang/#sdendnote10sym>